PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PASCA KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

YESSY ANJANI 06140063

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA MURNI (PK IV)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS 2010

No.Reg. 3118/PK IV/06/2010

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PASCA KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

(Yessy Anjani, 06140063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal.55, 2010)

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk dan implementasi dari perlindungan hak anak korban pasca konflik berseniata di Aceh, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata tersebut. Pemerintah dengan bantuan lembaga-lembaga nasional maupun internasional melakukan berbagai upaya agar ketentuan hukum yang diterapkan dalam hal perlindungan terhadap hak anak korban konflik bersenjata dapat diterapkan secara optimal. Hal ini dimaksudkan guna memenuhi hak-hak anak yang melekat pada diri setiap anak tidak terkecuali anak korban konflik bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat melalui penelitian dengan informasi pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh dan Yayasan Anak Bangsa (YAB) Banda Aceh, sedangkan sumber data sekunder dengan menggunakan buku-buku dan laporan-laporan lainnya yang menunjang. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa pengaturan mengenai perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata di Aceh merujuk kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Oanun Aceh No.11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Dalam mewujudkannya di Aceh terdapat pelaksanaan perlindungan hak anak korban konflik bersenjata yang dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan UNICEF serta LSM nasional seperti PKPA dan YAB yang berusaha untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat korban konflik beserta anak-anak mereka. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti sikap orang tua yang tidak mendukung proses-proses dalam pelaksanaan perlindungan hak anak karena dianggap merupakan kegiatan yang sia-sia. Mengingat wilayah Aceh yang luas maka sangat dirasakan kekurangan sumber daya manusia yang membantu pihak-pihak yang memberikan perlidungan hak anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Upaya pemerintah dalam menangani kendala tersebut dengan mengadakan sosialisasi kepada para pihak korban konflik mengenai tugas pemerintah dengan lembaga internasional maupun nasional dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan bagi penduduk sipil karena pemerintah telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak korban konflik bersenjata. Diharapkan Indonesia melengkapai substansi perlindungan hukum khususnya mengenai perlindungan anak dalam situasi konflik, lebih mengoptimalkan penanganan terhadap anak korban konflik bersenjata dan sebaiknya tidak membatasi keberadaan badanbadan kemanusiaan di Aceh yang bertujuan untuk membantu korban konflik bersenjata di Aceh.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya¹.

Bentuk perundang-undangan yang menjamin hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang ini terdapat hak-hak anak yang harus dipenui agar kelak mampu mewujudkan kesejahteraan anak, diantaranya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e) Pelibatan dalam peperangan.

¹ Konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Dalam Konvensi Hak Anak menyatakan adanya jaminan pemberian perlindungan khusus terhadap anak. Salah satu bentuk pemberian perlindungan khusus terhadap anak tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban konflik bersenjata yang berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami ganggguan perkembangan anak usia dini.²

Selain itu, hukum humaniter internasional yang merupakan hukum yang mengatur tentang perang juga memberikan perlindungan terhadap kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata terjadi. Perlindungan tersebut meliputi kelompok penduduk sipil, anak- anak, perempuan, kombatan atau pejuang yang meletakkan senjata dan tawanan perang. Walaupun ketentuan hukum humaniter internasional sudah diadopsi oleh negara-negara yang beradab, dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak khususnya anak-anak korban konflik bersenjata, namun kenyataannya ketentuan tersebut sering dilanggar oleh pihak-pihak yang bersengketa. Tidak sedikit masyarakat sipil, anak-anak dan perempuan menjadi korban perang tersebut. Khususnya pada anak-anak dapat menimbulkan trauma psikis, cacat, terpisah dari orang tua, tidak terpenuhinya kebutuhan si anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Di dalam penulisan skripsi ini akan lebih dikhususkan kepada sengketa bersenjata yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu yang telah mengakibatkan

² Darwan Print, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, 1997 hal 167

- Keadaan alam Aceh yang sulit dijangkau karena letaknya yang terpencil dan akses infrastrukturnya sangat kurang seperti jembatan dan jalan.
- 4. Kurangnya informasi tentang kriteria kelayakan untuk pemberian bantuan.

Dari beberapa kendala yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak korban konflik bersenjata di Aceh cukup sulit dilaksanakan, mengingat beberapa hal yang mungkin terjadi di luar perkiraan. Namun demikian, telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah maupun non pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala di atas diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

- 1. Bentuk program atau kegiatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh, berupa bantuan dalam perawatan kesehatan, beasiswa, dan rekonstruksi oleh Badan Reintegrasi Aceh. Diyat atau kompensasi untuk keluarga yang sudah meninggal dunia akibat konflik sebanyak dua juta per tahun. Bantuan yang diberikan oleh LSM berupa pemulihan mental psikologis anak korban konflik dengan terapi seni maupun religi.
- Pemerintah bersama LSM nasional maupun internasional memberikan bantuan kepada anak korban konflik. Pemerintah memberikan bantuan uang tunai sebagai

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

Amiruddin dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Darwan Print, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, 1997

Emeliana Krisnawati, "Aspek Hukum Perlindungan Anak", CV. Utomo, Bandung, 2005

Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Maulana Hasan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak", PT. Grasindo, Jakarta, 2000

DOKUMEN:

The Re-integration of Acehnese Children Survivors of Arms Conflict : A Rapid

Assessment

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Konvensi Hak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention Of The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).